

**KEDUDUKAN SOMPA (MAHAR) DAN UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG
KABUPATEN SINJAI**

Oleh:

NURWAHIDAH

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

MUSTARI

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui 1. Kedudukan sompa(mahar) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat. 2. Kendala-kendala dalam perkawinan terhadap sompa (mahar) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pasir Putih yang telah menikah atau berkeluarga yaitu 681 kepala keluarga, pengambilan jumlah sampel menggunakan tehnik random sampling, yaitu pengambilan sampel secara beracak dan seimbang. Adapun sampel dalam penelitian ini 68 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar (somp) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sangat penting kedudukannya dan mahar merupakan syarat sah terjadinya perkawinan begitupun dengan uang belanja yang merupakan pemberian kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki sebagai biaya perkawinan. Kendala-kendala dalam perkawinan terkait dengan mahar(somp) dan uang belanja itu permintaan pihak wanita terlalu besar dan biasanya tidak ada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak , dan dari kendala-kendala tersebut biasanya berakibat perkawinan yang telah direncanakan sebelumnya bisa tertunda atau bahkan pembatalan perkawinan, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

KATA KUNCI: *Perkawinan, Mahar, dan Uang Belanja*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan dianugerahkan berbagai kelebihan seperti akal dan pikiran yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Salah satu anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah diciptakannya pasangan bagi mereka masing-masing yang bertujuan untuk saling mencintai dan mengasihi. Namun mereka harus menjalin hubungan itu dalam suatu ikatan resmi dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan disamping itu, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab.

Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah yang dapat mempererat hubungan antar keluarga, antar suku, dan bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan.

Perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya, "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).¹

Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi antara lain adalah kebutuhan biologis termasuk aktifitas hidup dan penyaluran hawa nafsu melalui lembaga pernikahan. Tanpa melalui lembaga yang sah, tidak akan tercipta himbauan ayat Al-Quran yang ada di atas. Pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan dilaksanakannya pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah rasul SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh syara'. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar (sompah).

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, mahar merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu banyak hal yang berkaitan dengan masalah mahar yang perlu dikaji dan diteliti, seperti hukumnya, syarat-syaratnya, macam-macam mahar, siapa yang berhak atas mahar, jumlah mahar dan hak kadarnya, kapan mahar wajib dibayar.

Dalam perkawinan adat bugis mahar juga adalah salah satu syarat sah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, dimana mahar merupakan barang pemberian yang dapat berupa uang atau harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

¹ Syarif medinah. *Al-quran dan terjemahannya*. 2006. Hlm 644.

Mahar dalam perkawinan bugis, dapat berupa uang atau harta, tetapi yang lebih lazim atau sering didapati dalam perkawinan masyarakat bugis yaitu berupa barang atau harta, seperti tanah, sawah, kebun, perhiasan, emas, dan rumah, dan masih banyak harta benda yang biasa dijadikan mahar dalam perkawinan adat bugis.

Disamping itu selain mahar, uang belanja juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan dimana dalam adat bugis uang belanja sepenuhnya ditanggung oleh pihak laki-laki, besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dahulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan.

Kabupaten sinjai merupakan daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat, termasuk adat istiadat dalam perkawinan khususnya adat bugis. Berdasarkan pengamatan awal penulis disalah satu Kelurahan yaitu Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten sinjai, kerap kali dalam pelaksanaan suatu perkawinan muncul kendala terkait dengan mahar (sompas) dan uang belanja, kendala-kendala tersebut seperti terhambat dengan biaya, sebab biasanya pihak wanita mematok standar mahar dan uang belanja tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit, dan hal inilah yang menjadi kendala yang sangat fatal, dan tidak menutup kemungkinan ketidak adanya kesepakatan antara kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan, menyebabkan batalnya perkawinan yang direncanakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rukun dan Syarat Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, akad nikah (ijab Kabul), dan mahar.

1. Calon Mempelai

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, apabila salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali.

2. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baliqh. wali nikah dalam hukum islam terdiri dari, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu :

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali nasab tidak ada yang memenuhi syarat dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya atau tidak mungkin menghadiri pernikahan tersebut, maka wali hakim bertindak

sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.

3. Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilansungkan.

4. Akad Nikah

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Adat

Andi Nurnaga mengemukakan definisi perkawinan yaitu:

Pernikahan merupakan salah satu cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah yang dapat mempererat hubungan antar keluarga, antarsuku, dan bahkan antar bangsa, dengan demikian hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh

dua orang insan yang ingin melakukan hubungan kelamin.²

Menurut pendapat di atas bahwa pernikahan atau perkawinan mengandung makna bahwa pernikahan itu merupakan cara untuk melanjutkan keturunan dan wajib dilakukan oleh dua insan yang berlawanan jenis jika hendak melakukan hubungan kelamin atau hubungan suami istri.

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Nonci bahwa:

Perkawinan adalah suatu peralihan dari periode sebelum nikah ke periode sesudah nikah juga harus melalui upacara, dalam upacara pernikahan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antar pengantin lelaki dan perempuan seterusnya sampai pakbajikan (didamaikan), naik kalenna/simorong³.

Pendapat yang dikemukakan oleh Nonci lebih menekankan pada upacara akad nikah yang wajib dilaksanakan oleh kedua mempelai untuk meresmikan hubungan mereka.

Perkawinan sebagai suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tanpa perkawinan tidak mungkin seorang laki-laki dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan teratur. Perkawinan juga merupakan suatu dasar yang penting dalam memelihara kemaslahatan umum. Kalau tidak ada peraturan tentang perkawinan, maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya yang pada gilirannya dapat menimbulkan bencana dalam masyarakat⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat kita simpulkan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan memiliki tujuan hidup yang sama untuk membangun keluarga

² Andi Nurnaga. . *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. CV. Telaga Zamzam. Makassar. 2001.Hlm. 7

³ Nonci. *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*. CV. Aksara. Makassar.2003. Hlm. 30

⁴ Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama. *Pendidikan Agama Islam untuk SMU/SMK Kelas 3*.Lubuk Agung Bandung.1995.hlm. 42

yang bahagia dan sah dimata hukum negara dan hukum islam.

Rukun dan Syarat-syarat Sah Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan tentu memiliki syarat-syarat tersendiri yang wajib dipenuhi oleh kedua mempelai. Pemenuhan syarat-syarat bertujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tradisi atau budaya serta agama. Disetiap daerah tentu memiliki syarat-syarat tersendiri terkait dengan pelaksanaan suatu perkawinan tergantung pada tradisi dan kebudayaan yang berlaku di daerah tersebut.

Syarat-syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Calon suami
3. Calon istri
4. Wali nikah
5. Dua orang saksi
6. Ijab dan kabul
7. Mahar

Mahar (Somp)

Pengertian mahar

Mahar merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, banyak hal yang berkaitan dengan masalah mahar yang perlu dikaji dan diteliti⁵

Mahar secara bahasa artinya maskawin. Secara istilah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam

bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar).⁶

Dalam perkawinan masyarakat bugis khususnya di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, sompa atau mahar ada beberapa jenis bisa diberikan kepada mempelai perempuan, seperti, tanah, sawah, seperangkat alat shalat, perhiasan, emas, rumah, dan bahkan ada yang memberikan mahar berupa kendaraan, berupa motor dan mobil.

Syarat-Syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harta atau benda berharga. Tak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁷

Uang Belanja (Uang Panai')

Di Sulawesi Selatan, dalam budaya pernikahan bugis-makassar sendiri ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan yaitu uang naik

⁵ Ahmad Harris Alphaniar. *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle Kahau Kabupaten Bone)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Malang. 2008. Hlm. 18

⁶ Ibid. 22

⁷ Ibid. 22

atau oleh masyarakat setempat disebut uang panai'. Uang panai' ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang panai' ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.⁸

Pada dasarnya uang panai' merupakan tradisi dalam budaya bugis-makassar untuk menikahi wanita bugis-makassar. Uang panai' dan jumlah nominalnya yang terkenal sangat banyak semestinya tidak dijadikan patokan karena bagaimanapun segala hal tergantung dari usaha individu dan berpulang pada keputusan Tuhan yang maha esa. Disamping itu pihak keluarga juga harus lebih terbuka mengenai kelangsungan pernikahan yang tidak dapat dinilai dari kemegahan pesta atau perayaan pernikahan yang dilakukan. Serta dari banyak tidaknya uang yang dimiliki oleh pria yang akan melamar. Karena uang hanya hiasan dalam kehidupan sementara tujuan hidup adalah ketenangan.

Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.⁹

Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya uang belanja, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Keturunan
Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit.
- b. Faktor Tingkat Pendidikan
Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1, S2, S3, atau kedokteran, maka akan

menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi.

c. Faktor Ekonomi

Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.¹⁰

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian adalah kontrak yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Kontrak adalah abstraksi fenomena kehidupan nyata yang diamati.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari masyarakat Kelurahan Pasir Putih, jumlah kepala keluarga di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai adalah berjumlah 681 kepala keluarga. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup banyak, maka hanya akan diambil 10% dari populasi untuk dijadikan sampel, sehingga sampel yang diambil 68 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel ini adalah menggunakan *random sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel secara acak dan berimbang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. kuesioner atau daftar pernyataan berisi satu set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini akan diajukan angket kepada responden terpilih yaitu masyarakat untuk mengungkap masalah pengaruh mahar (sompas) dan uang belanja (uang panai) dalam adat perkawinan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat Kelurahan Pasir Putih. 2. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara dua orang atau lebih

¹⁰ Hilman Adikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2007. Hlm. 76

¹¹ Moehar Daniel. *Metode Penelitian Sosisal Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2003. Hlm 135

⁸ <http://wijatobone.blogdetik.com/feed/>, diakses pada 12 November 2013

⁹ Andi Nurnaga. Op. cit. hlm. 33

yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden terpilih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada masyarakat, kepala KUA dan penghulu, yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dikaji. 3. Dokumentasi, Menurut Sukardi bahwa dokumentasi adalah informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis data hasil wawancara dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh diorganisasi dalam kategori, dijabarkan kedalam sub-sub, dipilih mana yang benar penting dan bisa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, sedangkan data dari hasil angket akan diolah dengan teknik analisis presentasi dalam bentuk table frekwensi dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Anas Sudiyono di bawah ini.

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Dimana : P = presentase
f = frekwensi jawaban
N = jumlah sampel

Berdasarkan presentase yang diperoleh lalu dideskripsikan data atau informasi tersebut dengan cara kualitatif.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Sompa (Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan mahar (sompas) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat Pasir Putih serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perkawinan terkait

dengan mahar (sompas) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, yang mana datanya diperoleh melalui hasil angket sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, selain itu data juga diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki kaitan dan banyak mengetahui seputar permasalahan yang teliti.

Kedudukan Mahar (sompas) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Kedudukan Sompa (Mahar) Dalam Perkawinan Masyarakat Pasir Putih

Untuk mengetahui kedudukan sompa (mahar) dalam perkawinan masyarakat di Pasir Putih maka digunakan beberapa parameter dalam bentuk pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengetahui bagaimana kedudukan mahar (sompas) dalam perkawinan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Andi Nurnaga sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya menyatakan bahwa mahar (sompas) merupakan salah satu hak istri yang wajib hukumnya, serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keihlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kedudukan mahar (sompas) dalam perkawinan masyarakat, perlu diketahui dulu pemahaman dan pengetahuan mereka akan hal-hal yang berkaitan dengan mahar (sompas) dalam perkawinan. Seperti peminangan, mapettu ada, penentuan hari serta mahar dan uang belanja dalam perkawinan. Sebelum melansungkan perkawinan, maka sepatutnya terlebih dahulu mengetahui dan memahami apakah faktor penting dalam perkawinan, dan apakah sompa merupakan faktor penting dalam perkawinan. Sebagai respon atau tanggapan masyarakat atas faktor yang menentukan suatu perkawinan adalah

¹² Anas Sudiyono. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm40

mahar(sompa), akan dipaparkan dalam penilaian responden sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan masyarakat mengenai mahar (sompa) dalam berlansungnya suatu perkawinan.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	
		Absolut	relatif
1	Ya	60	88%
2	Tidak	8	12%
	Jumlah	68	100%

Sumber: hasil pengolahan Angket no. 1 (April 2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 68 responden, yang menjawab ya terhadap faktor yang menentukan berlansungnya suatu perkawinan adalah adanya mahar (sompa), sebanyak 60 responden atau 88%, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 8 orang responden atau 12 % . Jadi mengacu dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyetujui dan berpendapat bahwa mahar merupakan hal yang harus ada untuk dilangsungkannya suatu perkawinan.

Setelah mengetahui respon masyarakat terhadap faktor yang menentukan berlansungnya perkawinan, responden juga sebaiknya tahu berapa jumlah mahar (sompa) yang biasanya terdapat dalam perkawinan masyarakat.

Jumlah mahar (sompa) yang biasanya diterima pihak perempuan dari pihak laki-laki itu biasanya beragam dan jenis maharnya pun biasanya berbeda tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melansungkan perkawinan masyarakat khususnya masyarakat di Pasir Putih.

Dikemukakan oleh bapak imam Lurah, kelurahan pasir putih Burhan Bano bahwa:

Jumlah sompa (mahar) itu berbeda-beda, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak dan sesuai kemampuan dari pihak laki-laki, dan biasanya disini

mahar (sompa) beragam jumlah dan jenisnya. (hasil wawancara Tanggal 20 April 2014).¹³

Selanjutnya terkait dengan pembahasan diatas, kemudian akan dipaparkan tanggapan responden mengenai kedudukan mahar (sompa) dalam perkawinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Kedudukan mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Penting	60	88%
2.	Tidak penting	8	12%
	Jumlah	68	100%

Sumber: hasil pengolahan angket No. 2 (April 2014).

Tabel diatas menunjukkan sebanyak 60 dari 68 responden menjawab penting atau sekitar 88 %, itu artinya bahwa responden sangat setuju, bahwa mahar (sompa), sangat penting kedudukannya dalam perkawinan dan merupakan salah satu syarat adanya suatu perkawinan, sedangkan yang menjawab mahar (sompa) dalam perkawinan tidak penting kedudukannya sebanyak 8 responden atau sekitar 12 %. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar (sompa) dalam perkawinan kedudukannya sangat penting kedudukannya dalam perkawinan masyarakat khususnya masyarakat Pasir Putih, sebab mahar (sompa) merupakan syarat terjadinya suatu perkawinan .

Data tersebut diatas sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak imam Lurah, Kelurahan Pasir Putih Drs. Burhan Bano bahwa:

Kedudukan mahar (sompa) itu adalah sangat penting kedudukannya dalam perkawinan khususnya di masyarakat Pasir Putih, Karena itu merupakan syarat terjadinya suatu perkawinan dan bahkan ada orang yang tidak jadi melansungkan perkawinan terkait dengan masalah mahar (sompa)

¹³ Hasil wawancara oleh Bapak Imam Lurah Pasir Putih. Drs. Burhan Bano

karena tidak sesuai dengan permintaan pihak perempuan yang akan dilamar.(hasil Wawancara Tanggal 20 April 2014).¹⁴

Selanjutnya terkait dengan kedudukan mahar(sompa dalam perkawinan masyarakat akan dipaparkan tanggapan responden tentang pengaruh jumlah mahar (sompa) yang jumlahnya cukup besar dapat mempengaruhi kehormatan keluarga, untuk lebih jelasnya tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Status Sompa (Mahar) Dalam Kehormatan Keluarga.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Berpengaruh	28	41%
2.	Tidak berpengaruh	40	59%
	Jumlah	68	100%

Sumber: hasil pengolahan Angket No.3 (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 68 responden yang menjawab setuju tentang mahar (sompa) yang berjumlah besar mempengaruhi kehormatan keluarga kedua belah pihak sebanyak 28 responden atau 41%, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju tentang jumlah mahar (sompa) yang cukup besar dapat mempengaruhi kehormatan keluarga sebanyak 40 responden atau 51% . dengan melihat jawaban responden dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah mahar (sompa) yang jumlah banyak atau besar itu tidak terlalu berpengaruh dengan kehormatan keluarga sebab yang menjamin kehormatan keluarga adalah sikap dan tingkah laku, bukan dilihat dari materi.Selanjutnya terkait dengan masalah jumlah mahar (sompa), apakah memang ada ketentuan jumlah mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat khususnya masyarakat Pasir Putih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Ketentuan Jumlah Mahar (Sompa) Perkawinan Masyarakat Pasir Putih.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Ya	15	22%
2.	Tidak	53	78%
	Jumlah	68	100%

Sumber: hasil pengolahan Angket no. 4 (April 2014)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 68 responden, yang menjawab ada sebanyak 15 responden atau 22%, sedangkan yang menjawab tidak ada sebanyak 53 responden atau 78 %. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketentuan jumlah mahar (sompa), tidak ada ketentuan jumlahnya, akan tetapi sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dan sesuai dengan permintaan pihak perempuan atau dengan kata lain penentuan jumlah mahar (sompa) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh bapak Ambo solong tokoh masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, Lingkungan Jennae, mengemukakan bahwa:

Dalam penentuan jumlah mahar(sompa) dalam perkawinan masyarakat, khususnya masyarakat Pasir Putih itu biasanya kerap kali dalam penentuannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan terkadang juga melihat struktur dari keturunan keluarga masing-masing dalam lingkungan masyarakat, tetapi itu hanya sebagian kecil yang lebih dominan penentuan jumlah mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat itu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak.¹⁵ (hasil wawancara Tanggal 21 April 2014).

Penentuan jumlah mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat memang sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Pasir Putih karena hal ini merupakan suatu yang memang harus ada dalam suatu perkawinan, akan tetapi dalam penentuannya dalam perkawinan masyarakat khususnya masyarakat Pasir Putih dominan dalam penentuan jumlah dan

¹⁵ Hasil wawancara dari bapak Ambo Solong tokoh masyarakat

¹⁴ Hasil wawancara dari bapak Drs. Burhan Bano

jenis mahar(sompa itu sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Dengan demikian berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perkawinan peranan mahar (sompa) itu sangat penting kedudukannya sebab kedua hal inilah yang menjadi pembahasan antara kedua belah pihak sebelum melansungkan suatu perkawinan.

Terkait dengan pernyataan dan pemaparan yang kemukakan responden diatas maka akan dipaparkan kembali mengenai apakah mahar (sompa) dalam perkawian merupakan hal yang harus ada dalam perkawinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat hal tersebut harus ada.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Kumulatif
1.	Ya	68	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	68	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Angket no. 7 (april 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 68 responden yang menjawab mahar (sompa) merupakan hal dalam perkawinan harus dan wajib ada, khususnya dalam perkawinan masyarakat Pasir Putih atau 100% menjawab iya dan setuju dengan hal tersebut.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Baharuddin menerangkan bahwa:

Mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat khususnya di Pasir Putih itu, merupakan hal yang sangat penting dan memang harus ada, karena mahar merupakan hal yang harus ada, karena ijab qabul tidak sah kalau tidak menyebutkan mahar

yang akan diberikan kepada calon istrinya kelak. hasil wawancara tanggal 22 April 2014).¹⁶

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar (sompa) sangat penting kedudukannya dalam perkawinan dan harus ada, sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, apabila ada suatu perkawinan harus ada hal tersebut. Karena perkawinan tidak akan terjadi apabila keduanya tidak ada.

Berdasarkan tabel dan diatas, dan jawaban dari responden , merupakan hasil pembagian angket yang dibagikan kepada masyarakat atau responden di tiga lingkungan kelurahan yaitu lingkungan Jennae, Lingkungan Paroppo, lingkungan Manyaha, serta hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat, masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan mahar (sompa) dalam perkawinan masyarakat Pasir Putih, adalah sangat penting kedudukannya dalam suatu perkawinan sebab hal tersebut merupakan merupakan faktor utama dalam dilansungkannya suatu perkawinan, lebih lanjut mahar (sompa) penting kedudukannya dalam suatu perkawinan.

Dari hasil angket yang diperoleh dan wawancara dari beberapa warga setempat, jumlah mahar (sompa) besar dan kecil jumlahnya tersebut tidak menjadi ukuran dari kehormatan keluarga itu, sebab kehormatan keluarga itu tergantung sikap dan tingkah laku yang diperlihatkan, menyangkut jumlah mahar (sompa) yang biasa diterima oleh pihak perempuan, dominan penentuannya itu sesuai permintaan pihak perempuan, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak yang akan melansungkan perkawinan, sehingga mahar (sompa) memang harus ada dan wajib ada dalam perkawinan masyarakat , khususnya di masyarakat Pasir Putih, karena hal ini sangat berperang penting, dan mahar (sompa) hal ini apabila tidak ada pada saat akan dilansungkan ijab qabul, maka perkawinan itu tidak dianggap sah apabila tidak menyebutkan mahar yang akan diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan.

¹⁶ Hasil wawancara dari Bapak Baharuddin AMA

Kedudukan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Pasir Putih

Berdasarkan uraian diatas mengenai kedudukan sompa (mahar), maka selanjutnya akan dibahas mengenai kedudukan uang belanja dalam perkawinan masyarakat, khususnya masyarakat pasir putih.

Untuk mengetahui kedudukan uang belanja dalam perkawinan masyarakat maka akan dipaparkan berdasarkan hasil angket dan wawancara.

Berdasarkan pendapat Andi Nurnaga bahwa, uang belanja adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja perkawinan lainnya.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui kedudukan uang belanja dalam perkawinan masyarakat, bahwa apakah uang belanja adalah merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara dari bapak Burhan Bano mengemukakan bahwa :

Dalam perkawinan masyarakat Pasir Putih uang belanja memang bukan syarat sah terjadinya suatu perkawinan namun uang belanja harus ada dalam perkawinan khususnya masyarakat Pasir Putih, sebab uang belanja sudah menjadi kebiasaan masyarakat pasir Putih apabila akan dilansungkan Perkawinan ada uang belanja yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.(Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2014).¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan uang belanja dalam perkawinan memang merupakan faktor berlansungnya suatu perkawinan tapi bukan merupakan hal yang wajib, akan tetapi uang belanja dalam perkawinan masyarakat, khususnya masyarakat Pasir Putih sudah menjadi kebiasaan apabila akan dilansungkan suatu perkawinan biasanya juga ada uang belanja dalam perkawinan tersebut.

Setelah mengetahui tanggapan masyarakat terhadap faktor yang menentukan berlansungnya

suatu perkawinan, selanjutnya akan dipaparkan jumlah uang belanja yang biasanya terdapat dalam perkawinan masyarakat Pasir Putih.

Dari hasil angket dan wawancara yang diperoleh dari beberapa responden, jumlah sompa (mahar) merupakan hal yang sangat penting kedudukannya dalam perkawinan sebab sompa (mahar) merupakan syarat sah suatu perkawinan tanpa adanya mahar maka suatu perkawinan itu tidak dianggap sah, dari itulah dapat disimpulkan bahwa sompa (mahar) merupakan hal yang harus ada atau wajib dalam perkawinan. Uang belanja dalam perkawinan juga memiliki peranan yang penting sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat Pasir Putih jika akan dilansungkan suatu perkawinan uang belanja juga menjadi perbincangan antara kedua belah pihak dan kedudukannya juga penting sebab dalam melansungkan suatu perkawinan uang belanja yang

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai terhadap mahar (somp) dan uang belanja?.

Mengacu pada pendapat masyarakat bahwa mahar (somp) dan uang belanja dalam perkawinan itu sangat penting kedudukannya, dari itu kemudian akan dipaparkan apakah ada kendala yang dihadapi dalam perkawinan masyarakat terhadap mahar (somp) dan uang belanja tersebut. Apakah pernah terjadi pembatalan perkawinan terkait dengan mahr dan uang belanja. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan tabel berikut ini terkait dengan hal tersebut:

Tabel 11. Terjadi Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Ketidak Mampuan Pihak Laki-Laki Memenuhi Permintaan Jumlah Mahar Dan Uang Belanja.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Pernah	45	66%
2.	Tidak pernah	23	34%

¹⁷ Hasil wawancara dari bapak Drs. Burhan Bano

	Jumlah	68	100%
--	---------------	-----------	-------------

Sumber: hasil pengolahan Anket no. 9 (April 2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 68 responden yang menjawab pernah terjadi pembatalan perkawinan akibat ketidak mampuan memenuhi permintaan pihak perempuan terhadap mahar dan uang belanja tersebut, sebanyak 45 responden atau 66%, sedangkan yang menjawab tidak pernah terjadi pembatalan perkawinan terkait permintaan mahar dan uang belanja pihak perempuan, sebanyak 23 responden atau 34%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat mengatakan bahwa pernah terjadi pembatalan perkawinan di karenakan pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan pihak wanita terhadap jumlah mahar (sompas) dan uang belanja yang diminta oleh pihak wanita.

Lanjut bapak Drs. Burhan Bano menyatakan bahwa:

Di Kelurahan Pasir Putih khususnya, pernah terjadi pembatalan perkawinan akibat mahar dan uang belanja yang diminta oleh pihak wanita yang terlalu besar, dan pihak laki-laki ini tidak mampu untuk memenuhinya, akibatnya terjadi pembatalan perkawinan, dan hal ini kerap kali terjadi di Kelurahan Pasir Putih khususnya.¹⁸

Selanjutnya terkait dengan permintaan mahar (sompas) dan uang belanja, apakah jumlah mahar (sompas) dan uang belanja dalam perkawinan yang jumlahnya besar mempengaruhi kelanggengan rumah tangga menuju keluarga yang bahagia. Untuk lebih jelasnya dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Jumlah Mahar Dan Uang Belanja Dapat Mempengaruhi Kelanggengan Suatu Rumah Tangga.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Berpengaruh	7	10%
2.	Tidak Tidak Berpengaruh	61	90%
	Jumlah	68	100%

Sumber; hasil pengolahan Angket nomor. 10 (April 2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kelanggengan dan kelangsungan rumah tangga menuju rumah tangga yang bahagia itu, yang menjawab berpengaruh 7 responden atau 10 %, sedangkan yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 61 responden, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kelanggengan dan kelangsungan rumah tangga menuju keluarga yang bahagia itu tidak diukur dari berapa jumlah mahar dan uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki, akan tetapi itu tergantung dari kedua mempelai yang sudah menikah ini, menjalani hidupnya dengan teratur dan memenej sedemikian rupa, serta kompak dalam membangun rumah tangga, dan menuju rumah tangga yang bahagia,. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah mahar dan uang belanja yang junmlahnya besar tidak mempengaruhi kelanggengan dan kelangsungan rumah tangga tersebut.

Senada dengan data di atas , lebih lanjut bapak Ambo Solong menyatakan bahwa:

Jumlah mahar (sompas) dan uang belanja yang jumlahnya banyak itu tidak ada hubungannya dengan kelangsungan rumah tangga di masa datang, sebab yang menjalani rumah tangga itu kita yang telah menikah, dan yang merasakan bahagia dan menjalaninya kita, bukan dilihat dari pada saat lamaran dan sebagainya serba mewah dan berlebih, akan tetapi yang lebih penting hikmatnya itu suatu perkawinan yang berlangsung kemudian dijalani dengan banyak proses yang akan dilalui kelak, dan sejauh mana orang menikah ini menjalaninya hanya waktu yang bisa menjawabnya. (hasil wawancara April 2014)¹⁹

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai, apakah jumlah mahar dan uang belanja yang diminta pihak wanita dengan jumlah yang cukup besar memberatkan atau tidak memberatkan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Jumlah Mahar Dan Uang Belanja Yang Di Minta Oleh Pihak Perempuan Dengan Jumlah Yang Cukup Besar Memberatkan Pihak Laki-Laki.

¹⁸ Wawancara Bapak Burhan Bano

¹⁹ Wawancara oleh Bapak Ambo Solong

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Permintaan mahar dan uang terlalu besar	49	72%
2.	Tidak adanya kesepakatan	19	28%
	Jumlah	68	100%

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Memberatkan	51	75%
2.	Tidak Memberatkan	17	25%
	Jumlah	68	100%

Sumber: Hasil pengolahan Angket no.11 (april 2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 68 responden yang menjawab memberatkan sebanyak 51 responden atau 75%, sedangkan yang menjawab tidak memberatkan sebanyak 17 responden atau 25%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan pihak perempuan terkait dengan mahar dan uang belanja yang cukup besar dominan responden menjawab memberatkan dan dapat disimpulkan bahwa jumlah mahar dan uang belanja yang cukup besar yang diminta oleh pihak perempuan, agak memberatkan pihak laki-laki, khususnya pada masyarakat di Pasir putih, sebab, dalam perkawinan yang diadakan dipasir putih, yang menanggung semua biaya darp perkawinan teraebut adalah pihak laki-laki, ditambah lagi apabula permintaan mahar (sompas) dan uang belanjanya juga cukup besar.

Dari uraian diatas bahwa jumlah mahar dan uang belanja yang cukup besar jumlahnya itu, sangat memberatkan pihak laki-laki, khususnya di kelurahan Pasir Putih, sebab sebagian besar masyarakat Pasir Putih bermata pencaharian sebagai petani, sehingga apabila permintaan pihak calon istri yang akan dilamar cukup banyak atau besar maka itu memberatkan.

Jika dilihat dari uraian selanjutnya memang bahwa permintaan mahar (sompas) dan uang belanja

yang cukup banyak itu sudah pasti memberatkan masyarakat khususnya masyarakat Pasir Putih.

Selanjutnya akan dipaparkan tentang kendala yang kerap kali didapati dalam perkawinan terhadap mahar (sompas) dan uang belanja, akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Kendala Dalam Perkawinan Terhadap Mahar (Sompas) Dan Uang Belnja.

Sumber :hasil pengolahan Angket no.12 (April 2014)

Dari tabel di atas dapat dipaparkan bahwa 49 responden dari 68 responden menjawab bahwa kendala yang kerap kali dihadapi dalam perkawinan terkait dengan mahar (sompas) dan uang belanja , yaitu kerap kali permintaan pihak wanita terlalu besar jumlah yang diminta, sedangkan yang menjawab tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan mahar dan uang belanja adalah sebanyak 19 responden atau 28 %.Dapat disimpulkan bahwa kendala kendala yang kerap kali terdapat dalam perkawinan terkait dengan mahar (sompas) dan uang belanja adalah yaitu permintaan sompas (mahar) dan uang belanja, pihak perempuan yang terlalu besar jumlahnya dan biasanya tidak kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan mahar dan uang belanja tersebut.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa kerap kali terjadi kendala-kendala dalam perkawinan terkait dengan maha dan uang belanja, selanjutnya akan dipaparkan akibat dari kendala-kendala tersebut. Untuk lebih jelaskan akan dipaparkan pada pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Dampak Dari Kendala-Kendala Dalam Perkawinan Terkait Dengan Mahar (Sompas) Dan Uang Belanja.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		Absolut	Relatif
1.	Pembatalan perkawinan	60	88%
2.	Penundaan perkawinan	8	12%
	Jumlah	68	100%

Sumber hasil pengolahan angketno. 13 (april 2014)

Dari tabel diatas bahwa dari 68 responden , 60 responden menjawab bahwa akibat dari kendala-

kendala yang dihadapi adalah, pembatalan perkawinan atau 88%, sedangkan yang menjawab penundaan perkawinan sebanyak 8 responden atau 12%, dan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang kerap kali terjadi dalam perkawinan terkait dengan mahar (sompā) dan uang belanja, berakibat adanya pembatalan perkawinan, dari hasil Angket bahwa akibat dari kendala-kendala tersebut adalah pembatalan perkawinan, perkawinan yang telah dirancang dan direncanakan secara matang-matang bias batal begitu saja apabila permintaan pihak wanita yang akad dilamar itu sangat tinggi permintaannya serta tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan mahar (sompā) dan uang belanja dalam perkawinan.

Hal serupa diungkapkan pula oleh Bapak Baharuddin, bahwa:

Memang banyak kendala-kendala dalam perkawinan salah satunya adalah permintaan mahar (sompā) dan uang belanja dalam perkawinan yang jumlahnya cukup besar, hal ini bisa saja kedua calon ini yang akan melansungkan perkawinan tidak jadi menikah dikarenakan permintaan pihak perempuan tersebut meminta jumlah mahar (sompā) dan uang belanja yang besar. Selain itu biasa juga ada hal-hal lain yang menjadi kendala perkawinan yang sudah direncanakan batas, seperti orang tuannya tidak setuju dan hal-hal lain.²⁰ (hasil wawancara April 2014)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam perkawinan terkait dengan mahar (sompā) dan belanja adalah yaitu permintaan mahar (sompā) dan uang belanja yang jumlahnya cukup besar, serta tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan mahar dan uang belanja tersebut. Dan akibat dari kendala-kendala tersebut adalah kerap kali terjadi pembatalan perkawinan dikarenakan pihak laki-laki ini mudur dari lamaran ini karena cukup memberatkan dengan permintaan pihak perempuan yang biasanya mematok jumlah mahar dan uang belanja yang cukup besar jumlahnya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar (sompā) dan uang belanja merupakan hal yang kedudukannya

sangat penting dalam perkawinan masyarakat, dan tak dapat dipungkiri bahwa ada banyak kendala terkait dengan mahar dan uang belanja ini. dan dari kendala ini bias saja perkawinan yang sudah di rencanakan, batal akibat dari kedua hal tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perkawinan masyarakat dikelurahan Pasir Putih yaitu :

- a. Permintaan jumlah mahar (sompā) dan uang belanja oleh pihak wanita terlalu besar
- b. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan mahar (sompā) dan uang belanja .

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Mahar (sompā) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Kedudukan mahar (sompā) dan uang belanja sangat penting kedudukannya dalam perkawinan dan harus ada, sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, apabila ada suatu perkawinan harus ada 2 hal tersebut. Karena perkawinan tidak akan terjadi apabila keduanya tidak ada. Mahar (sompā) merupakan faktor utama dilansungkannya suatu perkawinan masyarakat, khususnya masyarakat Pasir Putih, dan apabila mahar tidak ada pada saat akan dilansungkan Akad Nikah, maka itu tidak sah apabila tidak ada mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang belanja merupakan hal yang tidak wajib dan bukan merupakan syarat sah dalam suatu perkawinan bagi masyarakat Pasir Putih, namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat melansungkan perkawinan ada yang namanya uang belanja, dan uang belanja ini memiliki peranan penting dalam dilansungkannya suatu perkawinan. (2). Kendala-kendala yang kerap kali dihadapi dalam perkawinan masyarakat di Pasir Putih terhadap mahar (sompā) dan uang belanja yaitu permintaan mahar (sompā) dan uang belanja cukup besar dan kerap kali akibat dari kendala ini

²⁰Hasil wawancara dari bapak Baharuddin AMA

menyebabkan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut mahar (sompā) dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, Moehar. 2003. *Metode Penelitian Social Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum Departemen Agama. 1994. *Pendidikan Agama Islam*. Lubuk Agung. Bandung.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Mandar Maju. Bandung
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Husaini, Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Social*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mk, Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Nurnaga, Andi. 2001. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. CV. Telaga Zamzam. Makassar.
- Nonci. 2003. *Adat Perkawinan Masyarakat Makasaar Dan Tana Toraja*. CV. Aksara Makassar. Makassar.
- Rahman, Rahim. 1988. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Lembaga Penerbit Unhas. Makassar.
- Susan, B. Millar. 2009. *Perkawinan Bugis*. CV. Innawa. Makassar.
- Suharsimi, Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sukardi. 2003. *Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syarif Medina. 2006. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Tim Penyusun Lembaga Seroja Bone. 2008. *Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bone*. Pustaka Buana. Bandung.
- Ahmad Haris, Alpaniar. 2008. *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle Kahu Kabupaten Bone)*. Universitas Negeri Malang. Malang.
2007. *Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara. Bandung.